

**KREDIBILITAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**Agus Salim**

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso  
*e-mail:* [agussalim@yahoo.com](mailto:agussalim@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Banyak kasus yang melibatkan aparat pemilik kekuasaan, sehingga perlu penanganan yang extra ordinary KPK sebagai lembaga khusus yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dipertanyakan kedudukannya. Apakah masih signifikan untuk mengungkap kasus korupsi?

**Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga dalam penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*).

Penegakan hukum secara universal, terbukti tidak menunjukkan hasil penurunan secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu diperlukan penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun.

**Badan Khusus**

Pembentukan suatu badan khusus yang profesional telah diamankan oleh Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut berbunyi;

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang."

Badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK memiliki kewenangan yang luas. Sebelum terbentuk KPK, pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

### **Kebijakan Hukum Pidana**

Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief (1996 : 27) bahwa istilah "kebijakan" diambil dari istilah "policy" (bahasa Inggris) atau "politiek" (bahasa Belanda). Istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain : *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. Dalam istilah politik hukum pidana tersirat ada hubungan antara politik dan hukum.

Mahfud MD (2006 : 1) menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik hukum sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Selanjutnya Mahfud

MD merumuskan politik hukum sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang perbuatan dan penegakan hukum ini. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh praktik, baik dalam perumusan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi penegakannya”.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan (kewenangan warga masyarakat pada umumnya (untuk bertindak/berting-kahlaku dalam pergaulan masyarakat) maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum (Barda Nawawi Arief, 1998:30). Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief ada 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu :

1. Tahap kebijakan legislatif / formulatif, yaitu dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dilaksanakan;
2. Tahap kebijakan yudikatif / aplikatif, yaitu dalam menerapkan hukum pidana;
3. Tahap kebijakan eksekutif/administratif, yaitu dalam melaksanakan hukum pidana.

Pernyataan tersebut di atas menguatkan pendapat bahwa ada hubungan antara politik dan hukum. Dalam merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan tergantung kepada penguasa (pembentuk undang- undang) yang sedang berkuasa pada saat undang-undang itu dibentuk. Tidak terlepas dari sumber, spirit yang menjiwai undang- undang tersebut.

Kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dari pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum. Menurut O.C. KaJigis (2007:192-193) hal tersebut mengandung pokok pemikiran

---

<sup>1</sup> lihat pula Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana. Banyuwasin, Malang, 2007, hlm.18.

bahwa:

1. Pemberantasan korupsi di Indonesia mempunyai kaitan sangat erat terhadap kinerja lembaga penegak hukum;
2. Korupsi di lembaga penegak hukum terjadi sebagai akibat dari efek domino.<sup>2</sup>

Menurut O.C. Kaligis, bahwa korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tanf, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi sudah melanda segala cabang pemerintahan negara (O.C, Kaligis, 2007:205).

### **Ketentuan Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi**

Ketentuan awal dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi diatur melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4AD) Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958 tanggal 16 April 1958, selang dua tahun sejak diberlakukannya, telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya lahir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencabut Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, karena dipandang kurang memadai dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat beberapa kelemahan. Menurut Romli Atmasasmita (1999:13-15), kelemahan itu sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai rumusan delik yang bersifat materiel. Dalam praktik, kata

---

<sup>2</sup> Efek domino atau domino effect berarti akibat kumulatif yang dihasilkan oleh suatu keadaan yang berawal dari satu peristiwa yang berkaitan dengan\* peristiwa lain yang sama .... lebih Jauh lihat O.C. Kaligis, Onloloal Tulisan ilmu Hukum. Jihd 3, Alumni, Bandung 2007, hlm,193.

“dapat” di muka kalimat “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut harus dapat diartikan sebagai delik formil. Sebagai akibat dari rumusan delik materiel tersebut, maka banyak tindak pidana korupsi yang menyangkut konglomerat tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena tidak terbukti adanya unsur kerugian negara atau perekonomian negara dengan dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara.

2. Sanksi pidana yang telah menetapkan hanya maksimum umum dan tidak ada batas minimum khusus sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutan dan begitu pula penjatuhan pidananya oleh Hakim. Di sisi lain diskresi tersebut kurang didukung oleh batas ancaman minimum tertentu yang dapat mencegah atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana atau penjatuhan pidana (disparitas pidana) apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Subjek hukum hanya perorangan sedangkan korporasi bukan subjek hukum.
4. Sistem pembuktian menganut “*negative wettelijke beginsel*” (pembuktian negatif) dipandang sebagai asas yang mengedepankan praduga tidak bersalah, atau *presumption of innocence* tanpa memper-timbangkan dampak yang serius dan meluas serta merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dapat dibuktikan di muka persidangan karena Jaksa Penuntut Umum harus memiliki dua alat bukti yang cukup dan \_ kemudian berdasarkan alat bukti tersebut Hakim harus mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
5. Tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (*extra territorial jurisdiction*), sedangkan perkembangan korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional dan bersifat global. Sehingga memperlemah daya jangkauan yang berada di luar batas

teritorial Indonesia.

Akhirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dicabut, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian disempurnakan lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

### **Landasan Hukum KPK**

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas dan wewenang KPK diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penentuan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan rakyat.

Adapun wewenang KPK adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK dalam melaksanakan tugas supervisi dimaksud di atas berwenang pula melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

KPK juga berwenang mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal KPK mengambilalih penyidikan atau penuntutan kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan.

Alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut- larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan penanganan tindak pidanakorupsi karena
6. campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
7. Menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sering dinyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang superboby. Tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang

ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan memiliki kewenangan yang luas dan sistematis yaitu sebagai berikut

1. Melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi;
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau Instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencairan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9. Meminta bantuan kepolisian dan instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

### **Kredibilitas KPK**

KPK banyak mengungkap kasus tersangka korupsi di berbagai instansi, di antaranya kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke beberapa anggota DPR, tersangka baru yang ditahan antara lain Gubernur BI Burhanudin Abdullah, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tion dan mantan Kepala Biro BI Surabaya Rusli Simanjuntak, selain itu anggota DPR RI Hamka Yandhu dan mantan anggota DPR RI Anthony Zeidra Abidin juga ditahan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kemudian Jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan ketika menerima ratusan ribu dolar AS dari Arthalita Suryani terkait kasus obligator BL&I Syamsul Nursaiim di Jakarta (Media Indonesia, 2008:21). KPK juga menahan anggota Komisi IV DPR RI Sarjan

Taher yang menjadi tersangka atas dugaan korupsi karena menerima hadiah (gratifikasi) dalam upaya DPR menyetujui alih fungsi hutan mangrove untuk pelabuhan Tanjung Api-api di Banyuasin, Sumatera Selatan, sebelumnya KPK menahan Al Amin Nur Nasution, anggota DPR satu komisi dengan Sarjan karena kasus gratifikasi untuk pengalihan hutan lindung menjadi pusat wisata dari ibukota Kabupaten Bintan (Pikiran Rakyat, 2008:1). Kesungguhan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan penggeledahan di ruang-ruang kerja anggota DPR untuk mengembangkan penyelidikan teah menimbulkan konflik antara KPK dan DPR, sehingga ada kecenderungan pembubaran KPK. KPK masih bisa dibubarkan melalui jalur-jalur "bawah tanah" (*underground*), salah satu cara adalah memperlambat pengesahan undang-undang Pengadilan Tipikor. Batas akhir pembentukan Undang-undang Pengadilan Tipikor adalah 19 Desember 2009, jika belum terbentuk, otomatis KPK akan bubar dengan sendirinya, karena kasus-kasus yang ditangani KPK menjadi tidak berarti. Mahkamah konstitusi (MK) telah memberi mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk membahas Undang-undang Pengadilan Tipikor itu paling lambat 3 (tiga) tahun, namun Pemerintah dan DPR belum memberi perhatian untuk menyelesaikannya. Demikian dikemukakan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, Deny Indrayana dalam diskusi bertema "Bubarkan KPK?" di gedung DPD RI Jakarta, Jumat 2 Mei 2008 (Pikiran Rakyat, 2008:2). Menurut Eko Soesanto Tjiptadi, Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK, mengakui

bahwa upaya pembubaran KPK sudah lama dilakukan mulai dari yang sembunyi-sembunyi sampai yang terang-terangan. Sedangkan menurut anggota DPR Ri Marwan Batubara, bahwa KPK masih diperlukan di Indonesia, alasannya dua' lembaga penegakan hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan masih belum bersih dari korupsi (Pikiran Rakyat, 2008:2). Hasil survei Litbang Media Group (Media Indonesia, 2008:21), menunjukkan kinerja KPK makin memuaskan sehingga menuai persepsi positif dari publik, publik banyak memberi apresiasi pada kinerja KPK. KPK dinilai telah banyak mengungkap kasus korupsi yang memiliki keterkaitan dengan pemegang kekuasaan. Untuk itu upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK masih signifikan. Dengan langkah- langkah yang dilakukan KPK akan menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang bermaksud melakukan korupsi. Langkah ke depan KPK dalam upaya memberantas korupsi diharapkan tidak tebang pilih, tetapi dilakukan di semua lini. Karena setiap langkah KPK selalu dievaluasi publik.

### **Kesimpulan**

Kesungguhan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dinilai positif. KPK telah mengungkap banyak kasus, satu di antaranya terhadap beberapa anggota DPR, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan KPK masih signifikan sebagai lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi.

### **Saran**

1. Segera dibentuk Undang-undang Pengadilan Tipikor untuk memperkuat kasus-kasus yang ditangani oleh KPK
2. Kinerja KPK lebih ditingkatkan untuk memberantas korupsi di semua lini, sehingga tidak ada kesan tebang pilih

## DAFTAR PUSTAKA

Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana. Banyuasin, Malang, 2007.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana, Jakarta, 2007.

Moh Mahfud M.D., Politik Hukum Di Indonesia. LP3ES, Jakarta. 2006.

O.C. Kaligis, Antolooi Tulisan Ilmu Hukum. Alumni, Bandung, 2007.

Pidato:

Romli Atmasasmita, Prospek Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Memasuki Abad XXI Suatu Reorientasi Atas Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pidana Pada FH Unpad, Bandung, 1999,

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi